



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 201/KEP/HK/2025**

TENTANG

**TIM LAYANAN TERPADU MEJA MERAJUT SEHAT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu disiapkan fasilitas layanan yang mudah diakses serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kendala terkait layanan terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terakomodir sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS maupun lembaga asuransi kesehatan lainnya;
- b. bahwa salah satu upaya strategis dalam rangka penanganan pasien tidak mampu agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, perlu dibentuk Tim yang bertugas memberikan pelayanan yang berkeadilan dan berkualitas kepada pasien tidak mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Layanan Terpadu Meja Merajut Sehat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Layanan Terpadu Meja Merajut Sehat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang; dan
 - b. membantu pasien yang terkategori miskin dan belum menjadi peserta Program JKN agar dapat diakomodir sebagai peserta JKN aktif sehingga memperoleh pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN .
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 201/KEP/HK/2025
TANGGAL : 20 Juni 2025
TENTANG TIM LAYANAN TERPADU MEJA MERAJUT SEHAT PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN TERPADU MEJA MERAJUT SEHAT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan Tim Layanan Terpadu; b. bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi terhadap pasien tidak mampu apakah termasuk dalam daftar penduduk yang berkategori miskin atau tidak; dan c. memberikan keterangan tertulis bahwa pasien tidak mampu adalah benar-benar penduduk yang berkategori miskin dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan dalam rangka proses menjadi peserta JKN.
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. memfasilitasi pengurusan administrasi pasien tidak mampu bersama BPJS untuk didaftarkan sebagai peserta JKN; dan b. mengawal agar pasien tidak mampu telah terdaftar sebagai peserta JKN.


3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memastikan agar pasien tidak mampu adalah merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. memfasilitasi pencetakan kartu identitas bagi pasien tidak mampu yang mengalami kerusakan kartu identitas atau kehilangan kartu identitas.</p>
4	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	<p>a. melakukan aktivasi kepesertaan pasien tersebut sebagai peserta aktif JKN sehingga dapat dilayani perawatan dan pengobatannya; dan</p> <p>b. memastikan agar dalam waktu 2x24 jam pasien dimaksud telah terdaftar sebagai peserta aktif JKN.</p>
5	Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Anggota	Memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan yang berkualitas dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001